



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, perlu adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun pedoman teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
5. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
6. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.

BAB II

PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-03-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-03-2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Sasaran anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Semarang dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat digunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian bantuan yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk peningkatan prasarana pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan.

II. SASARAN

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Sekolah Dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. Sanggar Kegiatan Belajar.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis belanja adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat berupa DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
2. Kelompok belanja adalah Belanja Tidak Langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk :

1. Pengadaan sarana prasarana berupa pengadaan sarana belajar oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
2. Uang yang pengelolaannya dilakukan secara swakelola oleh Penerima Bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran DAK Fisik Bidang Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 dipergunakan untuk :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan Prasarana Belajar meliputi pembangunan toilet (jamban); dan
 - c. Pengadaan Sarana Belajar meliputi pengadaan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Sekolah Dasar
 - a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas;
 - 2) rehabilitasi ruang perpustakaan;
 - 3) rehabilitasi ruang guru; dan
 - 4) rehabilitasi toilet (jamban).

- b. Pembangunan Prasarana Belajar meliputi :
 - 1) pembangunan ruang kelas baru;
 - 2) pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif;
 - 3) pembangunan ruang perpustakaan; dan
 - 4) pembangunan toilet (jamban).
 - c. Pengadaan Sarana Belajar meliputi :
 - 1) pengadaan peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan;
 - 2) pengadaan peralatan seni budaya;
 - 3) pengadaan peralatan kesenian tradisional;
 - 4) pengadaan peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - 5) pengadaan peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) pengadaan peralatan pendidikan Matematika;
 - 7) pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia;
 - 8) pengadaan media pendidikan; dan
 - 9) pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Sekolah Menengah Pertama
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas;
 - 2) rehabilitasi ruang perpustakaan;
 - 3) rehabilitasi ruang guru;
 - 4) rehabilitasi toilet (jamban);
 - 5) rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 6) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer.
 - b. Pembangunan Prasarana Belajar meliputi pembangunan toilet (jamban); dan
 - c. Pengadaan Sarana Belajar meliputi :
 - 1) pengadaan peralatan laboratorium komputer; dan
 - 2) pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam Biologi.
4. Sanggar Kegiatan Belajar
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) rehabilitasi ruang pamong beserta sanitasinya; dan
 - 4) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.

- b. Pembangunan Prasarana Belajar meliputi pembangunan Taman Bacaan Masyarakat beserta perabotnya; dan
- c. Pengadaan Sarana Belajar meliputi :
 - 1) Pengadaan Sarana Belajar Sanggar Kegiatan Belajar meliputi :
 - a) pengadaan peralatan pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) pengadaan media pendidikan; dan
 - c) pengadaan peralatan ketrampilan.
 - 2) Pengadaan Sarana Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat meliputi pengadaan peralatan pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Masing-masing sekolah mengajukan permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biayadari kegiatan yang diajukan.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan verifikasi permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari masing-masing satuan pendidikan.
3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran kepada Bupati.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan; dan
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2. Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar dan Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secara swakelola dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya berbasis dokumen perencanaan yang disiapkan bersama fasilitator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban

Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi, perlu diperhatikan :

1. kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana belajar dilakukan secara swakelola, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. membuat papan nama kegiatan dengan ukuran minimal 90 x 60 cm yang berisi informasi yang dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak rusak selama pelaksanaan; dan
3. membuat papan informasi pelaksanaan pada papan pengumuman.

A. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa

Mekanisme pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Pengelolaan DAK

Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang meliputi penganggaran, persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang acuan operasionalnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan DAK fisik Bidang Pendidikan dilakukan, disusun perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan kepala satuan pendidikan selaku penerima bantuan. Implementasi rencana kerja dan rencana teknis rehabilitasi dan/atau pembangunan Prasarana Pendidikan dilakukan dengan pemahaman sebagai berikut :

1. Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pembangunan Sekolah dilaksanakan secara swakelola.

2. Pelaksanaan pekerjaan berbasis pada dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Panitia Pembangunan Sekolah dan fasilitator.
3. Fasilitator membantu menyiapkan dokumen perencanaan bagi sekolah penerima bantuan, berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah, kondisi lingkungan sekolah dan ketersediaan alokasi biaya satuan per kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah.
5. Penempatan rencana bangunan/ruang baru diusahakan memperhatikan pendaerahan tapak (*zoning plan*) sehingga tata letak bangunan menjadi efisien sesuai master plan yang ditentukan oleh sekolah. Pendaerahan tapak yang dianjurkan mencakup antara lain:
 - a. zona privat merupakan daerah yang terbatas akses publik dan minimal adanya gangguan terhadap proses belajar mengajar;
 - b. zona semi privat merupakan daerah transisi dimana akses publik dan gangguan dalam batas tertentu diizinkan; dan
 - c. zona publik merupakan daerah umum yang tidak mensyaratkan batasan akses dan gangguan terhadap proses belajar mengajar.
6. Penempatan rencana bangunan/ruang baru juga diusahakan memperhatikan orientasi terhadap matahari dan angin sehingga memberikan dampak positif terhadap penerangan dan penghawaan alami bangunan/ruang baru tersebut.
7. Panitia Pembangunan Sekolah dibantu Fasilitator menyusun laporan pelaksanaan 100% (seratus perseratus) dan disampaikan kepada kepala satuan pendidikan.
8. Panitia Pembangunan Sekolah melakukan serah terima pekerjaan kepada kepala satuan pendidikan yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.
9. Kepala satuan pendidikan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

C. Pembukuan Keuangan pada Mekanisme Swakelola

1. Pembukuan keuangan yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah dalam kegiatan peningkatan prasarana satuan pendidikan yang dilakukan dengan mekanisme swakelola meliputi:
 - a. Buku bank yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bank baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap transaksi bank harus dicatat setiap saat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Setiap akhir bulan saldo buku bank harus dicocokkan dengan rekening koran;

- b. Buku kas umum yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara detail baik transaksi bank (non-tunai) maupun transaksi tunai. Buku kas umum harus ditutup setiap akhir bulan, saldo buku kas umum harus sama dengan saldo uang tunai di kas kecil ditambah dengan saldo bank/rekening koran; dan
 - c. Buku pembantu kas tunai yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tunai. Setiap transaksi tunai harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Saldo kas tunai harus sama dengan fisik uang tunai yang ada di kas kecil.
2. Pembukuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan terhindar dari penyimpangan. Pencatatan dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau komputerisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PELAPORAN

A. Ketentuan Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Panitia Pembangunan Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
2. Kualitas pelaporan:
 - a. untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, laporan disampaikan tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan; dan
 - b. ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

B. Laporan Panitia Pembangunan Sekolah

Panitia Pembangunan Sekolah menyampaikan laporan disertai dengan bukti fisik kepada kepala satuan pendidikan sesuai tahapan penyaluran dana, terdiri dari:

1. informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan;
2. prestasi/progres pekerjaan;
3. jumlah dana yang digunakan; dan
4. foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.

C. Laporan Kepala Satuan Pendidikan

Berdasarkan laporan Panitia Pembangunan Sekolah, kepala satuan pendidikan menganalisis dan menyusun laporan serta menyampaikan laporan sesuai tahapan penyaluran dana, kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

D. Laporan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana dan/atau sarana kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memuat:

1. realisasi dan hasil kegiatan; dan
2. hasil penilaian kinerja.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud agar tercapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN